



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Catatan Akhir Tahun
PSHK tentang Kinerja
Legislasi Tahun 2025

CATATAN LEGISLASI 2025



Tim Peneliti
Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia
Desember 2025



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

CATATAN LEGISLASI 2025

**Catatan Akhir Tahun PSHK tentang
Kinerja Legislasi Tahun 2025**

**Tim Peneliti
Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia
Desember 2025**



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

**Catatan Legislasi 2025:
Catatan Akhir Tahun PSHK
tentang Kinerja Legislasi Tahun 2025**

Tim Peneliti
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Blok UG No. 11-12
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Jakarta Selatan 12980

T: (021) 83701809
E: pshukum@pshk.or.id
W: pshk.or.id

Pengantar

Tahun 2025 menandai tahun pertama kinerja legislasi DPR dan Pemerintah periode 2024–2029. Alih-alih menjadi momentum pembenahan, praktik legislasi sepanjang tahun ini justru dibuka dengan lahirnya sejumlah undang-undang kontroversial yang memicu penolakan publik luas. Persoalan tidak hanya terletak pada substansi pengaturan, tetapi juga pada proses pembentukannya yang problematik—ditandai dengan perencanaan yang tidak matang, perubahan prioritas di tengah jalan, rendahnya transparansi, serta minimnya pelibatan publik secara bermakna.

Catatan Legislasi 2025 ini disusun untuk memotret secara sistematis wajah kinerja legislasi di tahun pertama periode baru pemerintahan. Analisis difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, kualitas perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kedua, kesenjangan antara target dan capaian legislasi sepanjang tahun berjalan. Ketiga, tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya terkait ketersediaan dokumen dan informasi legislasi.

Temuan dalam catatan ini menunjukkan bahwa kinerja legislasi 2025 pada dasarnya masih melanjutkan rapor merah periode sebelumnya. Berbagai persoalan lama—mulai dari Prolegnas yang

diperlakukan sebagai daftar keinginan, perubahan prioritas yang tidak akuntabel, hingga praktik legislasi tertutup—kembali terulang. Tanpa upaya refleksi dan koreksi yang serius, tahun pertama periode 2024–2029 justru mengukuhkan preseden buruk pembentukan undang-undang yang semakin menjauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna.

Jakarta, Desember 2025

Tim Peneliti

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Daftar Isi

A. PERENCANAAN PROLEGNAS 2025	1
1. Keterlambatan Penetapan Prolegnas Prioritas	2
2. Perubahan Prioritas di Tengah Jalan	3
C. TARGET DAN CAPAIAN LEGISLASI 2025	6
1. Rendahnya Komitmen pada Prioritas Legislasi	9
2. Target Ambisius sebagai Problem Berulang	9
3. Rendahnya Tingkat Keterlibatan DPD	9
D. MINIMNYA TRANSPARANSI	11
1. Ketersediaan Draf RUU dan NA	11
2. Kelengkapan Informasi	13




Perencanaan Prolegnas 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengusulkan pembentukan undang-undang, yang secara formal dihimpun dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selanjutnya, Prolegnas akan ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU); terdiri dari Prolegnas jangka menengah yang menjadi acuan lima tahun dan Prolegnas Prioritas yang merupakan daftar prioritas dalam satu tahun.

Berdasarkan Keputusan DPR RI No: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 tanggal 19 November 2024, DPR menetapkan sebanyak 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dari 41 RUU, 29 di antaranya merupakan usul inisiatif DPR, 8 usul Presiden, 1 usul DPD, dan 3 usul DPR bersama DPD.

Grafik 1. Jumlah RUU berdasarkan lembaga pengusul



1. Keterlambatan Penetapan Prolegnas Prioritas

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas dilakukan setiap tahunnya sebelum penetapan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN ditetapkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Dengan demikian, Prolegnas Prioritas sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 31 Oktober setiap tahunnya.

Namun, dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah dan DPR tercatat hanya empat kali menetapkan Prolegnas Prioritas dengan tepat waktu, termasuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026 yang ditetapkan 23 September 2025. Meskipun tepat waktu, Prolegnas Prioritas Tahun 2026 justru mengalami revisi pada bulan November 2025. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan proses perencanaan Prolegnas yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

**Tabel 1. Tanggal Penetapan Prolegnas Prioritas
Selama 10 Tahun Terakhir (2015-2025)**

Prolegnas 2015	9 Februari 2015
Prolegnas 2016	26 Januari 2016
Prolegnas 2017	15 Desember 2016
Prolegnas 2018	5 Desember 2017
Prolegnas 2019	31 Oktober 2018
Prolegnas 2020	16 Januari 2020
Prolegnas 2021	23 Maret 2021
Prolegnas 2022	7 Desember 2021
Prolegnas 2023	20 September 2022
Prolegnas 2024	12 September 2023
Prolegnas 2025	19 November 2024
Prolegnas 2026	23 September 2025

2. Perubahan Prioritas di Tengah Jalan

Catatan terhadap ketidaksiapan perencanaan Prolegnas Prioritas 2025 juga terlihat dari adanya perubahan Prolegnas Prioritas selama tahun berjalan. DPR tercatat dua kali melakukan perubahan atas Prolegnas Prioritas 2025, pada 18 Februari 2025 dan 23 November 2025.

1. Perubahan Pertama

Pada perubahan pertama, terdapat penambahan 1 RUU, dari 41 menjadi 42 RUU. Perubahan ini dilakukan hanya untuk mengakomodasi masuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI) ke dalam daftar prioritas. Proses pembentukan RUU TNI sendiri memiliki sejumlah catatan kritis dari akademisi dan masyarakat sipil.

2. Perubahan Kedua

Pada perubahan kedua, jumlah RUU bertambah dari 42 menjadi 52 RUU. Tak hanya menambah RUU baru, perubahan kali ini juga mengeluarkan sejumlah RUU dari daftar awal Prolegnas Prioritas 2025. Komposisi pengusul RUU pun berubah, sehingga dari 52 RUU, 33 RUU merupakan usul inisiatif DPR, 13 RUU usul Presiden, 1 RUU usul DPD, dan 5 RUU usul DPR bersama DPD.

Berikut ini adalah daftar RUU baru yang ditambahkan melalui perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025.

Tabel 2. Daftar RUU Baru dalam Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025

Daftar RUU	Pengusul
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR
RUU tentang Perampasan Aset	DPR
RUU tentang Kawasan Industri	DPR
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR dan DPD
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR dan DPD
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR
RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati	Pemerintah
RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	Pemerintah
RUU tentang Pindahan Narapidana Antarnegara	Pemerintah
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	Pemerintah
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pemerintah

Perubahan Prolegnas di tengah jalan sesungguhnya bukan hal baru. Sepanjang periode 2020-2024 misalnya, Prolegnas jangka menengah kala itu juga mengalami perubahan berkali-kali. Jumlah RUU dalam Prolegnas lima tahunan yang awalnya ditetapkan sebanyak 248 RUU pada 2021, kemudian diubah setiap tahun, masing-masing menjadi 259 RUU pada 2022, 256 RUU pada 2023, dan terakhir 255 RUU pada akhir periode 2024.


B

Target dan Pencapaian Legislasi 2025

Prolegnas Prioritas 2025 yang awalnya berjumlah 41 RUU mengalami dua kali perubahan, sehingga menjelang akhir tahun, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025 berjumlah 52 RUU. Per 27 November 2025, DPR mengumumkan sebanyak 21 RUU selesai dibahas; terdiri dari 7 RUU non-kumulatif terbuka dan 14 RUU kumulatif terbuka.

Namun, berdasarkan catatan PSHK, hingga penutupan masa sidang pada 9 Desember 2025, total terdapat 9 RUU yang selesai dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang. Dari 9 RUU tersebut, 5 RUU merupakan usul inisiatif DPR, 3 RUU usul Presiden, dan 1 RUU usul DPR bersama DPD (Grafik 2 dan Tabel 3).

Grafik 2. Persentase Jumlah RUU Selesai Dibahas Berdasarkan Pengusul



Tabel 3. Daftar RUU Selesai Dibahas Berdasarkan Pengusul

DPR	Presiden	DPR/DPD
1. RUU Perubahan atas UU TNI;	1. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara;	1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang BUMN
2. RUU KUHAP;	2. RUU tentang Penyesuaian Pidana;	
3. RUU Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisata;	3. RUU Perubahan Keempat atas UU tentang BUMN.	
4. RUU Perubahan Ketiga atas UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh;		
5. RUU Perubahan Keempat atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara		

Tabel 4. Daftar RUU Non-Kumulatif Terbuka Selesai Dibahas Sepanjang 2025

No.	RUU	Status		
		Prioritas	Non-Prioritas	Catatan
1	Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara		•	
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		•	
3	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	•		Masuk Prolegnas Prioritas 2025 melalui perubahan pertama.
4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	•		
5	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	•		Masuk Prolegnas Prioritas 2025 melalui perubahan kedua, akibat Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025.
6	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	•		
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	•		
8	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (<i>Carry Over</i>)	•		
9	RUU tentang Penyesuaian Pidana	•		Masuk Prolegnas Prioritas 2025 melalui perubahan kedua.

1. Rendahnya Komitmen pada Prioritas Legislasi

Jumlah 9 RUU yang telah selesai dibahas dalam setahun terakhir tidak menggambarkan konsistensi DPR dan Presiden dengan prioritas legislasi mereka di awal tahun. Dari 9 RUU tersebut, hanya 5 RUU yang berasal dari daftar awal Prolegnas Prioritas 2025, sementara 3 RUU baru masuk ke dalam daftar prioritas melalui mekanisme perubahan Prolegnas—salah satunya masuk ke dalam daftar akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Menariknya, terdapat 2 RUU yang tak pernah masuk dalam daftar prioritas, tetapi berhasil selesai dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang pada periode ini, yakni RUU tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas UU Badan Usaha Milik Negara dan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Tabel 4).


2. Target Ambisius sebagai Problem Berulang

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, capaian legislasi 2025 jauh dari harapan. Dalam enam tahun terakhir sejak 2020, capaian legislasi hanya berkisar 8 hingga 22 persen dari target yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas setiap tahun. Menilik jauh ke belakang, penetapan target legislasi yang terlampaui ambisius ini selalu berulang sejak periode DPR pertama pasca-Reformasi. Kritik publik kembali terbukti bahwa Prolegnas hanya dijadikan sebagai daftar keinginan atau wish list DPR, Presiden, dan DPD—bukan pedoman arah politik legislasi ketiga lembaga negara tersebut.

3. Rendahnya Tingkat Keterlibatan DPD

Pada Prolegnas Prioritas 2025 terdapat enam RUU yang melibatkan DPD: 1 RUU merupakan usul DPD dan 5 RUU usul DPD bersama DPR. Namun, dari 9 RUU yang akhirnya selesai dibahas pada 2025,

Grafik 3. Target dan Capaian Legislasi Tahun 2020-2025



hanya terdapat 1 RUU usul DPD yakni RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN. RUU ini pun pada awalnya tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan bu-kan termasuk dalam empat RUU yang melibatkan DPD dalam pengusulannya pada Prolegnas Prioritas 2025.



Minimnya Transparansi

Penilaian transparansi dilihat dari aspek ketersediaan dokumen draf RUU dan Naskah Akademik (NA), serta kelengkapan informasi pada laman resmi DPR hingga 8 Desember 2025.

1. Ketersediaan Draft RUU dan NA

Dari 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan 2 RUU non-prioritas yang telah disetujui menjadi Undang-Undang, sebagian besar tidak disertai dengan ketersediaan dokumen draf RUU dan NA dalam laman resmi DPR.

Hanya 4 RUU yang menyediakan akses atas dokumen draf RUU dan NA dalam laman resmi DPR, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
4. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selesai)

Terdapat 3 RUU yang hanya menyediakan akses atas dokumen draf RUU tanpa NA, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Selesai) - Draft RUU baru tersedia setelah disetujui menjadi Undang-Undang.
2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan umroh (Selesai)
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selesai) - Draft RUU versi 18 Februari 2025 dan Draft RUU versi 18 November 2025 atau setelah disetujui menjadi Undang-Undang.


Di luar ketujuh RUU tersebut, semua RUU lainnya tidak menyediakan akses atas draf RUU maupun NA, meskipun RUU sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang. Terdapat 4 RUU dalam kategori ini, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
2. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
3. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah
4. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Selain itu, sejumlah RUU yang sudah memasuki tahap pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) pun terlihat masih belum menyediakan dokumen draf RUU dan NA. Beberapa RUU dalam kategori ini yaitu:

1. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
2. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu UU No. 1 Tahun 2014 ten-

Grafik 5. Persentase Ketersediaan Dokumen RUU dan NA dalam Laman Resmi DPR



tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU

3. RUU tentang Hukum Acara Perdata
4. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
5. RUU tentang Desain Industri
6. RUU tentang Hukum Perdata Internasional


2. Kelengkapan Informasi

Selain ketersediaan draf RUU dan NA sebagai dokumen utama dalam proses pembentukan Undang-Undang, kelengkapan informasi pendukung juga krusial dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Penilaian terhadap kelengkapan informasi legislasi didasarkan pada aspek ketersediaan dokumen sidang dan kemutakhiran informasi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

a. Ketersediaan Dokumen Sidang

Berdasarkan pantauan atas RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025, ketersediaan dokumen sidang pembahasan RUU pada laman resmi DPR sangat terbatas jumlahnya. Namun, terdapat beberapa RUU yang menyediakan dokumen sidang secara terbatas pada tahapan tertentu, misalnya hanya dalam bentuk laporan singkat pelaksanaan sidang untuk agenda sidang tertentu. Ada pula RUU yang hanya menyediakan akses atas materi masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Grafik 6. Jenis Dokumen Sidang Pembahasan RUU yang Disediakan dalam Laman Resmi DPR



Keterangan:

- **DOKUMEN SIDANG TERBATAS**

Dokumen hanya tersedia dalam kondisi yang terbatas pada tahapan, jenis, atau agenda rapat tertentu. Beberapa contoh RUU dalam kategori ini diuraikan sebagai berikut.

1) RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara

Dokumen sidang hanya tersedia pada agenda RDPU. Sementara itu, dokumen terkait rapat kerja dan kunjungan kerja tidak tersedia.



Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dr. Lilly Wasitova dan Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana 30 April 2025

🕒 30 April 2025

[Dokumen Sidang 📄](#)

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dengan Menteri Pertahanan RI, Menteri Perhubungan RI dan Menteri Hukum RI 29 April 2025

🕒 29 April 2025

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas/detail/RUU-tentang-Pengelolaan-Ruang-Udara-774>

3/5

Kunjungan Kerja ke Palembang, Sumatera Selatan 8 - 10 Mei 2025

🕒 08 Mei 2025

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Ir. Sakit Adji Adisasmita, M.Si., M.Eng.Sc., Ph.D., IPU dan Dr. Wahyudi Hasbi

🕒 06 Mei 2025

[Dokumen Sidang 📄](#)

2) RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara
Dokumen sidang pada tahap Pembicaraan Tingkat I hanya tersedia pada agenda pengambilan keputusan pembahasan RUU.

Pembahasan

PEMBICARAAN TINGKAT I

(Panja) Laporan Timus/Timsin Kepada Panja atas hasil Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bersama Pemerintah dan DPD R


17 Februari 2025

(Timus) Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bersama Pemerintah dan DPD RI

17 Februari 2025

Raker dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pandangan Mini Fraksi dan Pengambilan keputusan Tk I atas hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

17 Februari 2025

Dokumen Sidang - Laporan Singkat 

(Panja) Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bersama Pemerintah dan DPD RI

15 Februari 2025

3) RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Dokumen sidang tidak tersedia pada sebagian agenda rapat.


Rapat Panja kedua Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

21 Agustus 2025

[Dokumen Sidang - Laporan Singkat](#) 

Persentasi Tim Ahli atas Pokok-Pokok Subtansi RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

20 Agustus 2025

[Dokumen Sidang - Laporan Singkat](#) 

RDP/ RDP/ RDP dengan 1. Presiden Executive Committee Pusat Partai Buruh dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

17 Juli 2025

RDP/RDP/ RDP dengan: 1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Direktur

- **MATERI PUBLIK RDPU**

Dokumen yang tersedia adalah materi masukan masyarakat yang disampaikan dalam agenda RDPU. Contoh RUU dalam kategori ini RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


The screenshot shows a digital interface for a legislative discussion. At the top, the word "Pembahasan" is displayed in a dark font, with an upward-pointing arrow icon to its right. Below this, there is a blue-bordered button with a document icon and the text "PEMBICARAANTINGKATI". The main content area features a text block: "RDPU Komisi III DPR RI dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP), dan Perwakilan Indonesian Center for Enviromental Law (ICL)". Below the text is a timestamp "10 November 2025" with a clock icon. At the bottom, there are five identical, vertically stacked rectangular buttons with a pink border and rounded corners. Each button contains the text "Dokumen Sidang - Bahan Narasumber" followed by a downward-pointing arrow icon.

- **TIDAK TERSEDIA**

Tidak tersedia dokumen sidang apapun. Contoh beberapa RUU dengan kategori ini adalah sebagai berikut.

1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dokumen yang tersedia hanya draf RUU final yang sudah disetujui menjadi Undang-Undang tanpa ada satupun dokumen sidang sebagai informasi pendukung.



The screenshot shows the official website of the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. At the top left is the logo of the DPR, and to its right is the text "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". A hamburger menu icon is on the top right. The main content area features a date "20 Maret 2025" with a clock icon. Below this is a pink-bordered button with the text "Dokumen Sidang - Draft RUU Final" and a download icon. Underneath, a notice states "Ditetapkan sesuai Daftar Perubahan Rancangan-Undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025". Below the notice is another date "18 Februari 2025" with a clock icon, followed by another pink-bordered button with the text "Dokumen Sidang - Dokumen Pendukung Lain" and a download icon.

2) RUU tentang Kepariwisataan

Dokumen dan riwayat agenda pembentukan RUU tidak tersedia sama sekali.

The screenshot displays the 'Proses Legislasi' (Legislative Process) for the RUU tentang Kepariwisataan. It features a horizontal timeline with four main stages: 'daftar' (listing), 'Penyusunan' (drafting), 'Harmonisasi' (harmonization), and 'Penetapan' (enactment). Under 'daftar', there are two steps: 'Mulai' (Start) and 'Pendahuluan' (Introduction). Under 'Penyusunan', there are two steps: 'RUU Usulan Komisi' (Commission Proposal) and 'RUU Usulan AKD' (AKD Proposal). Under 'Harmonisasi', there is one step: 'Harmonisasi'. Under 'Penetapan', there is one step: 'Penetapan DPI' (DPI Enactment). Below the timeline, there is a 'Detail Informasi' (Information Detail) section with three tabs: 'Perkembangan RUU' (RUU Development), 'Informasi RUU' (RUU Information), and 'Partisipasi' (Participation). The 'Perkembangan RUU' tab is currently selected.

3) RUU tentang Hukum Perdata Internasional

Hanya tersedia dokumen penetapan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025.

The screenshot shows the 'Detail Informasi' (Information Detail) page for the RUU tentang Hukum Perdata Internasional. It has three tabs: 'Perkembangan RUU' (RUU Development), 'Informasi RUU' (RUU Information), and 'Partisipasi' (Participation). The 'Perkembangan RUU' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Terdaftar' (Registered) section with a 'MULAI' (Start) button. Below the button, there is a text block: 'Ditetapkan sesuai Daftar Rancangan-Undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025' (Established according to the Draft Bill List on the National Priority Legislative Program 2025). Below the text, there is a date: '19 November 2024'. At the bottom, there is a button labeled 'Dokumen Sidang - Dokumen Pendukung Lain' (Meeting Documents - Other Supporting Documents) with a download icon.

b. Kemutakhiran Informasi

Penilaian terhadap aspek kemutakhiran informasi didasarkan pada pencocokan antara informasi mengenai status RUU pada laman resmi DPR dan kondisi faktual berdasarkan dokumen “Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 (Perubahan Kedua)” tertanggal 26 November 2025, yang merupakan materi Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Dari seluruh RUU yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2025 ditambah 2 RUU non-prioritas yang sudah disetujui menjadi Undang-Undang, terdapat 11 RUU dengan status pada laman resmi DPR yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Baleg.

Tabel 5. Daftar Judul RUU dengan Status pada Laman Resmi DPR yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Faktual

Nama RUU	Status pada Laman DPR	Status Faktual
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	Tidak Tersedia	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Penyusunan/ Penetapan Usul	Akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (<i>Carry Over</i>)	Tidak Tersedia	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Penyusunan/ Usulan Komisi	Akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I

RUU tentang Hukum Acara Perdata (<i>Carry Over</i>)	Tidak Tersedia	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (<i>Carry Over</i>)	Tidak Tersedia	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Desain Industri	Penyusunan/ Terdaftar	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Hukum Perdata Internasional	Penyusunan/ Terdaftar	Dalam tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	Tidak Tersedia/ <i>Page not found</i>	Selesai
RUU tentang Daerah Kepulauan	Tidak Tersedia	Akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Tidak Tersedia	Selesai



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia